

Praktik Jual Beli Ijazah dalam Perspektif Hukum Islam *The Practice of Selling and Purchasing Degrees in The Perspective of Islamic Law*

Ahmad Syaripudin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email: ahmadsyarif@stiba.ac.id

Sulkifli Herman

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email: sulkifliherman@stiba.ac.id

Irfansyah

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email: irfansyah62@gmail.com

Article Info

Received : 13 August 2024
Revised : 18 August 2024
Accepted : 18 August 2024
Published : 1 September 2024

Keywords: Buying and Selling,
Diploma, Perspective,
Islamic Law

Kata kunci: Jual-beli, ijazah,
perspektif, Hukum Islam

Abstract

The research in this thesis aims to know and understand the Practice of Selling and Buying Diplomas in the Perspective of Islamic Law. The problems to be examined are how Islamic law views the practice of buying and selling diplomas, analysis of buying and selling diplomas according to Islamic business, analysis of the consequences of buying and selling diplomas. In this research, library research is library research which aims to determine the legal status of the practice of buying and selling diplomas, and then analyzing the practice of buying and selling diplomas through a normative approach and elaborated with buying and selling theory, Islamic business ethics and the rules of the Koran, hadith, or the opinion of scholars. . From the overall discussion of research results in accordance with the formulation of the problem and objectives in this study, it shows that the practice of buying and selling diplomas is a crime and a criminal act as a crime of forgery of letters. A diploma is equated with a letter (geschrift) because a diploma creates recognition or rights to an academic degree, or is an acknowledgment of one's achievements listed on the diploma sheet. And it can be concluded that the practice of buying and selling diplomas is an illegal buying and selling practice because the pillars and buying and selling are not fully fulfilled and are buying and selling that are prohibited by Islamic law and not in accordance with Islamic business ethics. In addition, the practice of buying and selling diplomas is also an act that violates the law, namely Article 263 of the Criminal Code and Law no. 20 of 2003 concerning the National Education System.

Abstrak

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Praktik Jual Beli Ijazah dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun masalah yang akan diteliti ialah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli ijazah, analisis jual beli ijazah menurut bisnis Islam, analisis akibat jual beli ijazah. Dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan library research yang bertujuan untuk mengetahui status hukum praktik jual beli ijazah, dan selanjutnya menganalisis praktik jual beli ijazah melalui pendekatan normatif serta dielaborasi dengan teori jual beli, etika bisnis Islam dan kaidah-kaidah Alquran, hadits, ataupun pendapat ulama. Dari keseluruhan pembahasan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa, praktik jual beli ijazah merupakan suatu kejahatan dan tindak pidana yang sebagai kejahatan pemalsuan surat. Ijazah disamakan dengan surat (geschrift) karena ijazah menimbulkan pengakuan atau hak atas gelar akademik, ataupun merupakan pengakuan atas pencapaian seseorang yang tercantum dalam lembaran ijazah tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ijazah merupakan praktik jual beli yang tidak sah karena rukun dan jual beli tidak sepenuhnya terpenuhi dan merupakan jual beli yang dilarang secara hukum Islam dan tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Selain itu praktik jual beli ijazah juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum yaitu Pasal 263 KUHP dan Undang-Undang no. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

How to cite: Ahmad Syaripudin, Sulkifli Herman, Irfansyah. "Praktik Jual Beli Ijazah dalam Perspektif Hukum Islam", TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah, Vol. 1, No. 1 (2024): 47-63. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index>

Copyright: ©2024 Ahmad Syaripudin, Sulkifli Herman, Irfansyah



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Pada era modern ini, kebutuhan masyarakat terhadap jenis barang dan kegiatan mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat signifikan. Begitu juga dengan objek jual beli yang mengalami perkembangan. Salah satunya ijazah yang dijadikan sebagai objek jual beli.¹ Fenomena jual beli ijazah bukanlah hal yang baru, adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tidak diiringi dengan perubahan pola pikir dan moral masyarakat menjadi pemicu maraknya jual beli ijazah di masyarakat.²

Selain itu, untuk mendapatkan pekerjaan yang prestisius, misalnya PNS dan kenaikan jabatan juga merupakan salah satu faktor maraknya jual beli ijazah. Tidak heran jika masyarakat banyak yang beranggapan bahwa seseorang yang memiliki pekerjaan yang dianggap prestisius (pegawai negeri atau swasta) secara sosial akan dihormati dan dianggap sebagai tokoh atau cendekiawan oleh sebagian besar

¹Khairul Asmul Pulungan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ijazah Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. ii.

²Khairul Asmul Pulungan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ijazah Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. ii.

masyarakat, sehingga dalam setiap kegiatan pembangunan kemasyarakatan seseorang akan selalu mendapatkan tempat utama dalam setiap tahap proses pembangunan yang ada.

Terjadinya dinamika dalam sebuah pekerjaan saat ini, seperti pekerjaan yang bertaraf professional mensyaratkan kualifikasi pendidikan yang tertentu. Berarti seseorang yang memiliki pekerjaan yang prestisius hampir dapat dipastikan mempunyai pengalaman pendidikan yang tinggi. Seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik diharapkan dapat memberikan ide, gagasan yang bagus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mengakomodir kebutuhan anggota masyarakat yang beragam.

Akibat adanya dinamika pekerjaan saat ini yaitu dimana pekerjaan prestisius atau pekerjaan yang profesional yang mengisyaratkan adanya kualifikasi berdasarkan pendidikan, maka tidak jarang banyak orang yang mengambil jalan pintas, salah satunya adalah membuat dokumen atau pemalsuan ijazah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mempunyai penghasilan yang tinggi. Berbagai cara yang dilakukan oknum-oknum yang berkepentingan untuk mendapatkan ijazah, salah satunya adalah dengan cara jual beli ijazah.

Adanya praktik jual beli ijazah ini, mempermudah seseorang untuk mendapatkan ijazah tanpa harus mengikuti proses belajar. Padahal Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa pemberian ijazah kepada mahasiswa/i yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan, dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.³

Hal ini menjadi kontradiksi dalam mendapatkan ijazah melalui praktik jual beli ijazah. Pada hakikatnya semua kegiatan jual beli boleh dilakukan, kecuali yang ada larangan tegas dari Allah dan Rasul-Nya.

Dalam Islam jual beli adalah salah satu aspek muamalat yang penting dan dapat dilakukan setiap manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap umat Islam diperbolehkan melakukan segala bentuk jual beli. Namun, Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Hal ini sebagaimana ditanyakan Rafi' bin Khudaij kepada Rasulullah saw tentang perihal usaha yang paling baik. Dia menjawab.

³Khairul Asmul Pulungan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ijazah Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi", *skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. ii.

⁴Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Perkata, (PT. Semesta Al-Qur'an: 2016), h, 47.

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ⁵

Artinya:

Pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan semua jual beli bebas dari riba.

Hadits tersebut menjelaskan tentang keutamaan bekerja dalam rangka mencari rezki, dan sebaik-baiknya perdagangan (jual-beli) adalah berdasarkan syariat Islam, karena jual beli merupakan sumbu peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keduanya termasuk diantara usaha yang paling utama dan paling baik.⁶

Selain itu jual beli termasuk mata pencaharian yang lebih sering dipraktekkan para sahabat Rasulullah saw. Dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya, seperti pertanian dan yang lainnya karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat.⁷ Dengan demikian Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya, seperti praktik riba, penipuan, dan lain-lainnya, tetapi Islam menyuruh agar mencari rezeki yang halal, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Mulk/67: 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka di jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.⁸

Ayat tersebut menjelaskan kegiatan muamalah itu boleh dilakukan, kecuali yang ada larangan tegas dari Allah dan Rasul-Nya. Larangan itu dimaksudkan untuk kemaslahatan pribadi dan masyarakat serta menjamin kebaikan, kebersihan, dan kemaslahatan manusia. Karena itu upaya manusia diperlukan untuk melakukan qiyas dan ijtihad yang bersumber dari Alquran dan Hadits. Selain itu manusia harus berupaya mencari dasar-dasar, prinsip, atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sehingga dapat ditafsirkan sebagai pedoman dalam menentukan boleh tidaknya atau halal-haramnya suatu kegiatan ekonomi atau bisnis.⁹

Adanya kekosongan hukum yang mengatur secara tegas tentang praktik jual beli ijazah. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang praktik jual beli ijazah yang semakin marak di masyarakat.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengamati dan

mengkaji lebih jauh praktik Jual Beli Ijazah dalam Perspektif Hukum Islam dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Analisis apa rukun dan syarat jual beli ijazah?, (2)

⁵Abu 'Abdillah bin Muhammad bin Hanbal bin Hiilal Asad al-Syaibani, *Musnad al-imam Ahmad bin Hanbal*, (Cet. I; Muasasah al-Risalah, 1421 H/2001 M), h. 502.

⁶Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 2.

⁷Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 27.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Perkata*, (PT. Semesta Al-Qur'an: 2016), h. 562.

⁹Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Saleba, 2011), h. 133.

Analisis bagaimana jual beli ijazah menurut bisnis Islam?, dan (3) Analisis apa dampak dan akibat jual beli ijazah?.

Berdasarkan pokok masalah di atas, tujuan dan manfaat yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli ijazah.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kajian pustaka (*Library Research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang kajiannya dengan menganalisis sumber-sumber kepustakaan seperti buku, kitab, jurnal, fatwa, makalah, artikel dan lainnya yang mendukung penulisan skripsi ini. Objek penelitian ini adalah praktik jual beli ijazah. Penelitian kepustakaan digunakan untuk memecahkan problem penelitian yang bersifat konseptual-teoritis.¹⁰

Penelitian terdahulu telah mencoba mengkaji praktik praktik Jual Beli dan pemalsuan Ijazah diantaranya, yaitu: Penelitian dengan judul “*Kajian Yuridis tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 Dan 264 KUHP*”, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan yuridis terhadap kepemilikan ijazah palsu dan bagaimana pertanggung jawab pidana terhadap pemalsuan ijazah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa masalah ijazah palsu serta masalah ijazah ASPAL (asli tapi palsu) adalah merupakan tindak pidana yang memenuhi formulasi ketentuan Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP sehingga sipemalsu dan sipemakai maupun terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam pembuatan ijazah palsu itu dapat dituntut dengan Pasal 263 maupun Pasal 264 KUHP. Masalah pemalsuan ijazah yaitu bagi mereka-mereka yang terlibat, apakah sipelaku atau sipemakai sudah tahu sebelumnya akibat hukum yang akan terjadi kemudian sehingga sudah barang tentu pertanggung jawaban baik secara psikis maupun batiniah harus dipikul oleh mereka karena secara langsung sudah dianggap bahwa mereka mampu bertanggung jawab.¹¹ Berbeda dengan penelitian ini fokus pada praktik jual beli ijazah perspektif hukum Islam.

2. PEMBAHASAN

2.1. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Ijazah

Jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang banyak dilakukan manusia. Dengan jual beli seseorang akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada hakikatnya semua kegiatan muamalah dalam Islam boleh dilakukan, kecuali yang ada larangannya dari Allah dan Rasul-nya. Adanya pelanggaran tersebut dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia.

Saat ini praktik jual beli mengalami perkembangan yang sangat signifikan, salah satu contohnya adalah adanya transaksi jual beli melalui *online*. Dengan adanya perkembangan transaksi jual beli saat ini, tidak menutup kemungkinan objek transaksi jual beli juga mengalami perkembangan. Misalnya menjadikan ijazah sebagai objek jual beli.

¹⁰Khairul Asmul Pulungan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ijazah Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi”, *skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 22.

¹¹Angel Michelle Karinda, *Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 Dan 264 KUHP*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V/ No. 6/ Agustus/ 2016.

Transaksi jual beli ijazah bukan merupakan perkara yang baru di Indonesia. Saat ini, transaksi jual beli ijazah mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan banyaknya peluang dan permintaan untuk melakukan transaksi jual beli ijazah. Dengan bantuan teknologi penawaran jual beli ijazah tidak hanya harus bertatap muka antara pembeli dan penjual, tapi transaksi melalui *online* seperti, *facebook*, *whatsapp* dan lain-lain.

Adanya praktik jual beli ijazah membuat seseorang tidak perlu membuang-buang waktu lagi untuk menjalani proses pendidikan untuk mendapatkan sebuah ijazah. Dengan membeli ijazah seseorang bisa mendapatkan ijazah ataupun gelar yang di inginkan dengan membayar sejumlah uang yang disepakati kedua belah pihak.

Jual beli ijazah dapat di kategorikan jenis aktivitas muamalah dan merupakan salah satu bagian akad yaitu akad jual beli. Jual beli dipandang sah atau tidaknya tergantung dari rukun dan syarat jual beli, apakah sudah memenuhi rukun dan syarat tersebut atau belum. Sebelum penulis menganalisis praktik jual beli ijazah menurut hukum islam, penulis terlebih dahulu menjelaskan rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

1. Rukun jual beli dalam Islam

Adapun rukun jual beli dalam Islam adalah:¹²

a. Akid (orang yang melakukan akad):

Akid adalah: pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjualan dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali atau wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.¹³

b. *Ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan):

Ma'qud Alaihi (obyek akad). Harus jelas bentuknya, kadarnya dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.¹⁴

c. *Shighat* yang terdiri atas *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan):

Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti "aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian". Dan *qabul* adalah ucapan dari pembeli, seperti "aku beli barang ini darimu dengan harga sekian". Dimana, keduanya terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata "aku milikkan barang ini", lalu pembeli berkata "aku beli" dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara *ijab* dan *qabulnya*, sebab jika terpisah lama tersebut membuat boleh keluatnya (batalnya) *qabul* tersebut.¹⁵

2. Syarat jual beli dalam Islam

¹²Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (CV Bina Iman, 1995), h. 535.

¹³Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Pustaka Pelajar, 2008), h. 56.

¹⁴Taqiyuddin Abu Bakar, *kifayatul Akhyar*, (CV Bina Iman, 1995), h. 537.

¹⁵Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifaiyatul Akhyar*, (CV Bina Iman, 1995), h. 535.

Adapun syarat jual beli dalam Islam adalah

- a. Syarat orang yang berakad:¹⁶
 1. Berakal, oleh sebab itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, dan orang gila hukumnya tidak sah.
 2. Yang melakukan akad adalah orang berbeda, maksudnya seseorang tidak bisa bertindak dalam satu waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
 3. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad, maksudnya seseorang yang melakukan transaksi jual beli harus dalam keadaan suka rela tanpa adanya keterpaksaan.
- b. Syarat *shigat*:¹⁷
 1. Legalitas pelaku transaksi jual beli, maksudnya dari legalitas pelaku transaksi disini menurut Imam Hanafi, hendaknya seorang penjual dan pembeli iharus berakal dan mumayyiz sehingga mengetahui apa yang dia katakan dan putusan secara benar. Sebenarnya, syarat ini adalah syarat pelaku transaksi dan bukan syarat pernyataan transaksi, kecuali bahwa dilihat pernyataan itu keluar dari kedua pelaku transaksi.
 2. Pernyataan kabul harus sesuai dengan kandungan pernyataan ijab, maksudnya apa yang dikehendaki penjual harus sesuai dengan apa yang dikehendaki pembeli.
 3. Transaksi dilakukan di satu tempat, kedua pelaku transaksi jual beli hadir bersamaan di tempat transaksi, atau transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli di langsungkan di satu tempat dimana pihak yang tidak hadir mengetahui terjadinya pernyataan ijab.
- c. Syarat objek jual beli:
 1. Barangnya bersih, yaitu barang yang menjadi objek jual beli harus barang yang tidak mengandung unsur najis ataupun barang yang secara jelas tidak diharamkan oleh ajaran agama.
 2. Dapat dimanfaatkan, yaitu objek ataupun barang yang diperjual belikan itu harus mempunyai manfaat, sehingga pihak pembeli tidak merasa dirugikan. Pemanfaatan barang yang dimaksud disini adalah manfaat barang yang tidak sampai bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang ada dalam kehidupan masyarakat.
 3. Milik orang yang melakukan akad, barang yang menjadi objek jual beli haruslah benar-benar milik si penjual secara sah. Jual beli terhadap barang yang bukan miliknya secara sah adalah jual beli yang batal.
 4. Mampu menyerahkannya, maksudnya adalah bawa barang tersebut menjadi objek jual beli haruslah ada, sehingga sewaktu pnyerahan barang tersebut sudah ada dan dapat dilihat wujud maupun jumlahnya.

¹⁶Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media pratama, 2000), h. 115.

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *FiqihIslam Waadillahu*, Jilid 5, cet 1, Ahli Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattami dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 37-41.

5. Mengetahui, maksudnya bahwa barang yang menjadi objek jual beli harus diketahui dengan jelas spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya dan kualitasnya.
 6. Barang yang di akadkan ada di tangan, maksudnya barang yang menjadi objek jual beli harus benar-benar di bawah kekuasaan pihak penjual dan bukan di bawah kekuasaan pihak lain.
- d. Syarat nilai tukar pengganti barang:¹⁸
1. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 2. Boleh disarankan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (bertang) maka waktu pembayaran harus jelas.
 3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadha*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

Setelah penulis menjelaskan rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, maka selanjutnya penyusun bermaksud menganalisis rukun dan syarat jual beli dalam praktik jual beli ijazah. Adapun rukun dan syarat jual beli dalam kasus praktik jual beli ijazah, sebagaimana dimaksud dalam bab terdahulu disebutkan bagaimana motif praktik jual beli ijaah. Dari bab sebelumnya bahwa motif jual beli ijazah itu dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

- a. Jual beli ijazah palsu, yaitu jual beli dimana ijazah yang dijadikan sebagai objek jual beli benar-benar ijazah palsu baik itu tanda tangan, bahan dan lain sebagainya.
- b. Jual beli ijazah asli tapi palsu (*aspal*), yaitu jual beli ijazah yang dimana ijazah tersebut memang asli dan terdaftar tapi yang menjadikan ijazah tersebut dianggap palsu adalah prosedur dalam mendapatkan ijazah tersebut tidak sesuai dengan yang semestinya.

Yang termasuk dalam praktik jual beli asli tapi palsu adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang mendapatkan ijazah dengan mempermudah syarat-syarat untuk memperoleh ijazah yang telah ditentukan oleh studi yang bersangkutan seperti tidak usah repot-repot sekolah atau kuliah, tidak perlu mengikuti ujian atau menyusun tesis atau disertasi, serta tidak perlu mengumpulkan angka kredit sebagai bukti prestasi akademik.
- b. Setiap orang yang mendapatkan ijazah namun tidak terdaftar sebagai siswa di sekolah atau mahasiswa di perguruan tinggi tersebut, tetapi mengikuti penerimaan ijazah dan wisuda.
- c. Setiap yang mendapatkan dokumen/ijazah asli, namun isinya dipalsukan seperti menuliskan nilai (nilai ujian atau kelulusan) yang bukan sebenarnya, dan kemudian memalsukan tanda tangan pejabat yang berwenang. Hal ini dimaksudkan agar seolah-olah pemilik ijazah memiliki kredibilitas yang tinggi terhadap status pendidikan.

Sebagaimana telah diketahui dari gambaran di atas bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah praktik jual beli ijazah ini sah atau tidak menurut hukum

¹⁸Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 119.

Islam mengingat jual beli ijazah merupakan salah satu praktik jual beli yang terus meningkat di masyarakat, karena untuk mendapatkan ijazah cukup dengan membayarkan sejumlah uang tanpa mengikuti proses pendidikan.

Adapun rukun jual beli dalam praktik jual beli ijazah ini sudah terpenuhi sebagaimana yang penulis sebutkan pada bab sebelumnya, bawa rukun jual beli itu harus ada *akad* (penjual dan pembeli), *shigat* (ijab dan kabul), objek jual beli, dan nilai tukar terhadap barang yang diperjual belikan. Semua unsur rukun jual beli ini sudah terpenuhi di dalam transaksi jual beli ijazah.

Tidak hanya sampai disitu, untuk menjawab apakah jual beli ijazah ini sah secara hukum Islam atau tidak, penulis juga harus menganalisis syarat jual beli dalam praktik jual beli ijazah, karena syarat-syarat jual beli juga menjadi penentuan terhadap sah atau tidaknya jual beli dalam pandangan Islam. Adapun syarat sahnya suatu jual beli sebagaimana yang penulis sebutkan di kerangka teori, jika dikaitkan dengan praktik jual beli ijazah adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi syarat orang yang melaksanakan transaksi jual beli, dimana orang tersebut harus berakal, yang melakukan akad tersebut adalah orang yang berbeda dan tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Keseluruhan syarat ini sudah terpenuhi dalam transaksi jual beli ijazah.
- b. Dari segi syarat yang terkait ijab dan kabul, dimana orang yang melakukan transaksi jual beli ijazah tersebut sudah memenuhi syarat sahnya jual beli. Jadi jual beli dari segi syarat yang kedua ini sudah terpenuhi dalam transaksi jual beli ijazah.
- c. Syarat sahnya jual beli dari segi objek jual beli, dimana objek yang harus diperjual belikan itu harus bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang di akadkan ada ditangan. Dari semua syarat yang di persyaratkan untuk objek jual beli, belum sepenuhnya terpenuhi dalam transaksi jual beli ijazah, dimana objek jual beli itu harus bisa dimanfaatkan.

Pemanfaatan barang yang dimaksud disini adalah pemanfaatan barang yang jangan sampai bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam hal ini, objek praktik jual beli ijazah dimana untuk pemanfaatan objek tersebut hanya bermanfaat bagi si pembeli ijazah saja, misalnya untuk melamar pekerjaan, kenaikan jabatan dan lain-lainnya. Namun, di samping itu pemanfaatan ijazah yang dilakukan pembeli terhadap barang tersebut bertentangan dengan agama, serta perundang-undangan karena pemanfaatan yang dilakukan pembeli tersebut mengandung unsur penipuan. Hal ini dikarenakan ijazah yang merupakan sebagai bukti/hasil dari proses seorang siswa atau mahasiswa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan lulus dan menyelesaikan semua persyaratan administratif dan akademik dari satu program studi tertentu di sebuah sekolah atau universitas, sehingga siswa atau mahasiswa berhak mendapatkan ijazah atau gelar sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak sekolah atau universitas. Sementara ijazah yang didapatkan melalui jual beli ijazah ini belum menyelesaikan semua persyaratan administratif dan akademik dari suatu sekolah atau program studi tertentu.

Menurut Muhammad Ayub salah satu kondisi objek akad itu ialah objeknya harus murni, sah secara hukum (mubah), bersih, bermanfaat, dan tentunya dapat dijual serta mengandung nilai legal. Ia haruslah *mâl-al-Mutaqawâm* (harta benda yang memiliki nilai perniagaan); penyebab yang mendasarinya (sebab) haruslah sah secara legal, dan haruslah tidak dilarang oleh hukum Islam; ia haruslah tidak mengganggu ketertiban publik atau moralitas. Sementara dalam transaksi jual beli ijazah dimana ijazah sebagai objek yang diperjual belikan merupakan objek yang tidak bernilai legal, dan tidak sah secara legal dan bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif.

Alasan kenapa objek jual beli ijazah tersebut tidak legal adalah karena objek tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yaitu KUHP dan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu tentang pemalsuan ijazah. Ijazah yang jadi objek jual beli dalam kasus tersebut merupakan ijazah palsu baik itu dalam jual beli ijazah yang palsu ataupun jual beli ijazah asli tapi palsu.

- d. Dari segi syarat nilai tukar (harga barang), yaitu dimana harga barang tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak, serta diserahkan pada waktu akad. Syarat ini sudah memenuhi dalam transaksi jual beli ijazah. Karena pada dasarnya para pihak yang melakukan jual beli ijazah sebelum adanya kata sepakat pembeli dan penjual terlebih dahulu melakukan tawar-menawar harga objek jual beli tersebut, sampai tercapainya kata sepakat.

Praktik jual beli ijazah sebagaimana yang penulis sebutkan di atas dapat dirumuskan aspek praktis dan teoritis bahwa praktik jual beli merupakan jual beli yang tidak sah, walaupun secara rukun jual beli dalam praktik jual beli ijazah sudah terpenuhi, namun, syarat sahnya jual beli belum terpenuhi dalam praktik jual beli ijazah tersebut, adapun syarat yang tidak terpenuhi tersebut adalah dari segi objek jual belinya, yaitu ijazah. Dimana objek jual beli tersebut merupakan objek jual beli yang dilarang serta menyalahi Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas dan hukum Islam. Selain itu, objek jual beli tersebut merupakan objek yang tidak bernilai legal.

Praktik jual beli ijazah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang bisa dipidanakan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 263 KUHP dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Praktik jual beli ijazah merupakan praktik jual beli yang menyalahi prinsip syariah dan melanggar etika bisnis serta jual beli ini merupakan jual beli yang tergolong kepada jual beli yang terlarang dan sah karena jual beli tersebut merupakan jual beli yang membantu untuk melakukan kemaksiatan atau melakukan perbuatan haram, yaitu pengguna ijazah untuk penipuan yang seolah-olah ijazah tersebut adalah asli dan diperoleh secara sah dan sesuai prosedur.

Praktik jual beli ijazah ini sama seperti menjual anggur kepada orang yang membuat arak dan menjual pedang untuk menimbulkan fitnah di antar kaum Muslimin. Serta semua jenis jual beli yang membantu untuk melakukan perbuatan

maksiat. Setiap sesuatu yang dijadikan perantara, hukumnya sama dengan perbuatan aslinya.¹⁹

Sebagaimana Allah swt berfirman Q.S. Al-Maidah/4: 2.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat sanksi-Nya.²⁰

Ayat di atas menjelaskan tentang setiap sesuatu yang dijadikan perantara, hukumnya sama dengan perbuatan aslinya, sama halnya dengan praktik jual beli ijazah yang pada hakikatnya penggunaan ijazah tersebut adalah untuk penipuan yang perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan. Maka, aktivitas jual beli ijazah tersebut juga diharamkan karena aktivitas tersebut bertujuan untuk membantu melakukan penipuan atau melakukan perbuatan yang diharamkan.

Sebab, tujuan transaksi adalah didapatkannya manfaat dari barang oleh kedua pelaku transaksi, baik penjual maupun pembeli. Penjual mengambil manfaat dari harga yang diterimanya, sementara pembeli mengambil manfaat dari barang yang dibelinya.²¹

Tetapi dalam konteks transaksi jual beli ijazah seperti di atas, tidak ada manfaat yang bisa diambil oleh keduanya. Sebab, di dalamnya terdapat unsur perbuatan terlarang dan upaya saling membantu dalam hal kejahatan dan dosa yang dilarang oleh agama.

Allah berfirman Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan janganlah yang batil (tidak benar).²²

Dari ayat tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa Allah melarang hambanya untuk memakan harta secara batil, termasuk di dalamnya jual beli ijazah yang mengandung unsur pemalsuan dan penipuan.

Jual beli yang bedasarkan syariat Islam dapat memberikan kemaslahatan pada pihak yang melakukan transaksi. Karena pada prinsipnya jual beli yang dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat dalam kehidupan masyarakat.

¹⁹Abdurahman as-Sa'di dkk, *Fiqih al-Bay' wa Asy-syira'* (Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis BISNIS syariah), Ahli bahasa Abdullah, cet. 1 (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 144-145.

²⁰Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Perkata*, (PT. Semesta Al-Qur'an: 2016), h. 106.

²¹ Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq (Al-Wajiz Fi Fiqih as-Sunnati as-Sayyid Sabi)*, Ahli Bahasa Ahmad Tirmidzi dkk, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), h. 763.

²²Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Perkata*, (PT. Semesta Al-Qur'an: 2016), h. 83.

2.2. Analisis Jual Beli Ijazah menurut Bisnis Islam

Sebelum penulis menganalisis lebih dalam mengenai jual beli ijazah menurut etika bisnis Islam, maka akan lebih baik jika penulis mengulang sedikit tentang etika bisnis Islam sebagai agama yang sempurna memberikan eambu-rambu pada kehidupan manusia dalam melakukan perdangan atau jual beli. Semua bisnis yang dilakukan umat manusia harus memperhatikan kode etika bisnis, adapun bisnis yang melanggar kode etika adalah:²³

1. Penggunaan timbangan atau ukuran yang tidak benar;
2. Penipuan barang;
3. Pemalsuan produk;
4. Perdangan barang curian;
5. Menghianati janji yang disepakati.

Selain memperhatikan kode etika dalam menjalankan bisnis, Islam juga menuntut seorang pelaku bisnis memperhayikan prinsip-prinsip etika bisnis, prinsip-prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam, yaitu:

1. Berdasarkan pada ketentuan Allah (Tauhid)

Sebagai seorang muslim harus menyakini bahwa harta kekayaan yang diperoleh manusia melalui bisnis tidaklah berarti bisa dikuasai secara mutlak tanpa batas, tetapi terbatas dan relatif. Karena pemilik mutlak itu pada hakikatnya hanyalah Allah swt.

2. Jujur dalam takaran

Salah satu yang perlu diperhatikan dalam dunia bisnis adalah jujur dalam hal takaran. Karena Allah berfirman dalam Q.S. Al-Muthaffifin/83: 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Terjemahnya:

Celakalah bagi orang yang curang. Apabila mereka menyukat dari orang lain (untuk dirinya), dipenuhkannya (sukatannya). Tetapi apabila menyukat (untuk orang lain) atau menimbang (untuk orang lain), dikurangi.²⁴

3. Menjual barang yang bermutu (utuh dan tidak ada yang cacat)

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis.

4. Dilarang menggunakan sumpah

Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari terutama dikalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan obral sumpah. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakini pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas, dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya. Dalam Islam perbuatan semacam ini tidak dibenarkan karena juga akan menghilangkan keberkahan.

5. Longgar dan bermurah hati

Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli.

²³Muslich, *Etika Bisnis Pendekatan Substantif dan Fungsional*, (Yogyakarta: Ekonomi kampus Fakultas Ekonomi UII, 1998), h. 64.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Perkata*, (PT. Semesta Al-Qur'an: 2016), h. 587.

6. Membangun hubungan baik antar kolega

Islam menekankan hubungan lonstruktif dengan siapapun, inklud antar sesama pelaku bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang stu di atas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli, maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan.

7. Tertib administrasi

Dalam dunia perdagangan wajar bila terjadi praktik pinja meminjam. Dalam hubungan ini alquran mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhidar dari kesalahan yang terjadi.

8. Menetapkan harga dengan transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu penjual harus menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat di hormati dalam Islam agar tidak terjerumus kepada riba.

Sedangkan menurut Caux Round Table sebagaimana yang di kutip Sukrisno Agus, bahwa prinsip-prinsip etika bisnis itu adalah:²⁵

- a. Tanggung jawab bisnis: dari share holder ke stakeholders.
- b. Dampak ekonomi dan sosial dari bisnis: menuju inovasi keadilan dan komunieas dunia.
- c. Perilaku bisnis: dari hukum yang tersurat ke semangat saling percaya.
- d. Sikap menghormati aturan.
- e. Dukungan bagi perdagangan multilateral.
- f. Sikap hormat bagi lingkungan alam.
- g. Menghindari operasi-operasi yang tidak etis.

Praktik jual beli ijazah merupakan bagian dari kegiatan bisnis dalam rangka mencari pencaharian kebutuhan hidup dan bertujuan untuk mencari keuntungan. Adanya peluang yang menjadi salah satu penyebab maraknya jual beli ijazah di masyarakat. Ijazah sebagai bukti atas pencapaian seseorang dalam menempuh pendidikan merupakan hal yang sangat di inginkan masyarakat, karena dengan adanya ijazah seseorang bisa mendapatkan pekerjaan yang prestisius, misalnya ingin menjadi seorang PNS, naik jabatan, atau ingin melamar pekerjaan, menjadikan ijazah sebagai salah satu syaratnya. Sehingga seorang yang awalnya tidak mempunyai ijazah bisa dengan mudah mendapatkan ijazah yang diinginkannya, hanya dengan membayar sejumlah uang yang telah disepakati antara pembeli dan penjual.

Seorang yang mendapatkan ijazah degan cara jual beli ijazah, tidak perlu mengikuti proses pembelajaran, tetapi cukup dengan membayar sejumlah uang seseorang bisa mendapatkan ijazah. Bisnis juak beli ijazah ini semakin marak, karena banyak yang minat di kalangan masyarakat untuk memperoleh ijazah dengan mudah.

Hal ini sangat kontradiksi dengan perraturan pemerintah republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dsn pengelols perguruan tinggi, yang menyebutkan bahwa pemberian ijazah kepada mahasiswa adalah mahasiswa yang telah enyelesaikan proses pembelajran dala suatu program

²⁵Sukrisno Agus, *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, (Jakarta: Salimba Empat, 2009), h. 126-127.

pendidikan dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh perguruan tinggi.

Selain itu, untuk penerbitan ijazah di perguruan tinggi adalah bukan semua perguruan tinggi berhak menerbitkan ijazah. Adapun perguruan tinggi yang berhak menertibkan ijazah adalah perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi dan ditanda tangani oleh pejabat yang berhak.

Sehingga bisa ditarik benang merahnya bahwa praktik jual beli ijazah merupakan bisnis yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, dimana bisnis Islam merupakan bisnis yang bersandar kepada ajaran agama dan tidak melanggar etika dalam melakukan bisnis. Salah satu prinsip dalam melaksanakan kegiatan bisnis adalah prinsip ketauhidan, prinsip ini menyatakan bahwa segala bentuk kegiatan bisnis tidak hanya memperhatikan keuntungan tapi mempunyai kaitan dengan Allah sebagai pemberi rizki.

Selain itu bisnis yang dikehendaki Islam adalah bisnis yang berdasarkan prinsip otonomi serta prinsip integritas moral, maksud kedua prinsip tersebut adalah dalam mengambil sebuah keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil, sedangkan yang dimaksud prinsip integritas moral adalah dasar dalam bisnis, yaitu harus menjaga nama baik perusahaan sehingga tetap dipercaya dan merupakan perusahaan yang terbaik.

Kedua prinsip tersebut tidak pernah para pelaku bisnis jual beli ijazah. Selain itu, salah satu bisnis yang melanggar kode etik adalah bisnis pemalsuan produk. Islam sangat melarang segala bentuk kecurangan, penipuan, pemalsuan, dan berbagai tindakan merugikan dalam transaksi, dagang atau bisnis, baik ketika menjual atau membeli. Seperti yang penulis sebutkan pada bab sebelumnya bahwa praktik jual beli ijazah yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, karena mengandung unsur pemalsuan dan penipuan, dimana pemalsuan yang dimaksud adalah ijazah yang dijadikan objek jual beli dan unsur penipuan juga bisa dilihat ketika para pembeli mempergunakan ijazah tersebut untuk melamar pekerjaan. Sehingga pihak perusahaan beranggapan bahwa ijazah tersebut asli, namun pada kenyataannya ijazah tersebut palsu sehingga pihak perusahaan tertipu dengan ijazah tersebut.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* memberikan rambu-rambu bisnis kepada pemeluknya, agar tidak terjebak kedalam bisnis yang dilarang oleh agama. Sehingga harta yang didapatkan dalam menjalankan sebuah bisnis merupakan harta yang halal dan berkah.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ijazah merupakan bisnis yang tidak sesuai dengan bisnis yang dianjurkan oleh agama Islam, dan tidak sesuai etika bisnis. Bisnis yang halal dan berkah adalah bisnis yang tidak melanggar kode etik bisnis dan bisnis yang berpegangan terhadap prinsip-prinsip bisnis Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Mulk/67: 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.²⁶

Dengan demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya, seperti riba, penipuan, dan lain-lainnya, tetapi Islam menyuruh kita agar mencari rezki dengan halal.

2.3. Analisis Akibat Jual Beli Ijazah

Tujuan hukum syariah adalah kemaslahatan manusia. Dengan kata lain tujuan Allah swt mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang dikehendaki Islam adalah kemaslahatan yang bersifat universal bukan kemaslahatan yang sepihak.

Demikian juga halnya ummat Islam dalam setiap perilaku hukum di bidang muamalat diharapkan dapat membawa kemaslahatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Karena pada prinsipnya membawa kemaslahatan merupakan satu ciri dari prinsip hukum Islam.

Kasus praktik jual beli ijazah, apabila dilihat dari rukun jual beli sebagaimana rukun jual beli yang telah ditetapkan dalam fiqih muamalah sama dengan rukun jual beli ijazah. Karena didalamnya udah terpenuhi orang yang berakad. Objek jual beli, dan harga yang ditentukan. Namun, jual beli ijazah jika dilihat dari syarat jual beli, maka jual beli ijazah belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat jual beli, yaitu; syarat objek jual beli, dimana objek jual beli ini merupakan objek jual yang dilarang dalam agama Islam, karena merupakan objek yang dipalsukan dan objek jual beli ini melanggar peraturan perundang-undangan pasal 263 KUHP dan peraturan menteri no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.

Selain itu, praktik jual beli ijazah dilihat dari etika bisnis Islam juga tidak sesuai dengan bisnis yang digariskan dalam Islam, dimana bisnis jual beli ijazah merupakan bisnis yang telah melanggar etika bisnis, karena bisnis tersebut memperjual belikan ijazah palsu ataupun ijazah asli tapi palsu. Selain itu, praktik jual beli ijazah ini juga tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip ketauhidan, prinsip taat aturan, dan prinsip integritas moral. Karena praktik jual beli ijazah ini merupakan bisnis pemalsuan, dimana seorang pembeli menyeruh kepada penjual untuk membuatkan ijazah atau memalsukan ijazah atau pihak pertama memberikan sejumlah uang yang telah disepakati untuk memberika ijazah tanpa harus mengikuti proses belajar dan bisa langsung wisuda. Perbuatan ini dangat dilarang dalam Islam maupun secara hukum positif, karena menyuruh kepada seseorang untuk berbuat yang dilarang dalam Islam dan melawan hukum, yaitu memalsukan ijazah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum dari praktik jual beli ijazah adalah dilarang dan praktik jual beli ijazah tersebut merupakan jual beli yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya jual beli, yaitu jual beli dianggap sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Si samping

²⁶Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan Perkata*, (PT. Semesta al-Qur'an: 2016), h. 563.

itu, jual beli ijazah ini merupakan jual beli yang dilarang karena tidak sesuai dengan kode etik dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan mafsadat dari praktik jual beli ijazah ini lebih besar dibanding dengan maslahatnya.

Secara hukum positif, praktik jual beli ijazah merupakan praktik jual beli yang dilarang. Sebagaimana yang telah dijelaskan penulis pada bab sebelumnya bahwa motif jual beli ijazah tersebut adalah ijazah palsu atau ijazah asli tapi palsu, maksudnya seseorang bisa mendapatkan ijazah asli dan mendaftar tanpa mengikuti proses pendidikan hanya dengan memberikan sejumlah uang. Dan perbuatan jual beli ijazah ini merupakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga setiap perbuatan yang melawan hukum harus dipertanggungjawabkan.

3. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli ijazah merupakan suatu kejahatan dan tindak pidana yang sebagai kejahatan pemalsuan surat. Ijazah disamakan dengan surat (*geschrift*) karena ijazah menimbulkan pengakuan atau hak atas gelar akademik, ataupun merupakan pengakuan atas pencapaian seseorang yang tercantum dalam lembaran ijazah tersebut.
2. Praktik jual beli ijazah merupakan praktik jual beli yang tidak sah karena rukun dan jual beli tidak sepenuhnya terpenuhi dan merupakan jual beli yang dilarang secara hukum Islam dan tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.
3. Praktik jual beli ijazah juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum yaitu Pasal 263 KUHP dan Undang-Undang no. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Almanshur , M. Djunaidi Ghong dan Fauzan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014)
- As'ari, Hasyim, *Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik oleh Notaris Perspektif Hukum Islam*, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jinayah Siyasah, 2013.
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Perkata*, (PT. Semesta Al-Qur'an: 2013).
- Kusumaningrum, Emy Widya SP. Dkk., *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.
- H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010).
- Harahap, Sofyan S. *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Saleba, 2011).
- Hidayat Enang, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).
- al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah, *Fiqhul Islam: Syarah Bulughul Maram*, Alih Bahasa Muhammad Iqbal. Jakarta: Darul Haq, 2005.
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*,(Jakarta: Grasindo, 2010).
- Karinda, Angel Michelle, *Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 Dan 264 KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Vol. V/ No. 6/ Agustus/ 2016.

- Mubarak, Syaikh Faisal Ibn Abdul Aziz Alu, *Ringkasan Nailul Authar*, Alih Bahasa Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah, jilid 4 .Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Novitasari, Ika, *Sindikasi Jual Beli Kunci Jawaban Ujian Nasional 2010 (Studi Kasus Jaringan Jual Beli Kunci Jawaban Ujian Nasional 2010 Di Kota X)*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7 No. II Oktober 2011.
- al-Syaibani, Abu ‘Abdillah bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asad. Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, (Cet. I; Muasasah al-Risalah, 1421 H/2001 M).
- al-Shan’ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*, jilid 2, Alih Bahasa Muhammad Isnan dkk., cet.10, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.
- Sopiah, Etta Mamang Sangadji dan Mm., *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- al-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz 3, Nomor Hadis 1209, Cd Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi’, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.
- Santosa, Wayan. *Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 5, No. 1:1- 11, Mei 2016.